

KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN LALU LINTAS (Studi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)

Arifuddin, M. Chaerul Risal

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

ariarifuddin5@gmail.com, chaerul.risal@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar terhadap peraturan lalu lintas pada. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan yuridis dan sosiologis. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder diperoleh dari literatur yang memiliki korelasi dengan pembahasan. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisa data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: 1) kepatuhan seseorang terhadap aturan disebabkan rasa ketakutan terhadap sanksi dari aturan tersebut, kepatuhan terhadap aturan disebabkan oleh takutnya hubungan baik dengan pihak lain menjadi rusak dan kepatuhan yang dilandasi dengan perasaan bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai instristik yang dianutnya; 2) Kepatuhan mahasiswa terhadap peraturan lalu lintas dari kacamata Siyasah Syari'iyah dilandasi oleh beberapa nilai yaitu nilai kasih sayang, nilai kemanfaatan dan nilai keadilan; 3) Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu, kondisi sarana dan prasarana; kurangnya kesadaran hukum dan pengawasan dari penegak hukum.

Kata Kunci: Kepatuhan, Mahasiswa, Lalu Lintas

Abstract

This study aims to determine the level of compliance of students of the Faculty of Sharia and Law of Alauddin State Islamic University (UIN) Makassar to traffic regulations on. This type of research is field research, with a juridical and sociological approach. Primary data sources are obtained through interviews and secondary data is obtained from literature that has a correlation with discussion. The data collection methods used by researchers are observations, interviews, and documentation. Data processing and analysis techniques are carried out by qualitative descriptive methods. The results showed that the level of compliance of students of the Faculty of Sharia and Law UIN Alauddin Makassar is influenced by several factors, among others: 1) one's adherence to the rules is due to fear of sanctions from the rule, compliance

with the rules is caused by fear of good relations with the other party becoming damaged and compliance based on the feeling that the rule is in accordance with the intrinsic values it adheres to; 2) Students' compliance with the traffic regulations of Siyasaḥ Syari'iyah glasses is based on several values, namely the value of compassion, the value of benefit and the value of justice; 3) As for the inhibitory factors, namely, the condition of facilities and infrastructure; lack of legal awareness and oversight from law enforcement.

Keywords: Compliance, Student, Traffic

PENDAHULUAN

Dalam rangka merealisasikan terbentuknya masyarakat berkeadilan, maka yang menjadi aspek penting adalah hukum. Pada dasarnya hukum menekankan pada pentingnya keseimbangan antara kekuasaan formal dan kekuasaan yang hidup di masyarakat atau dapat dikatakan antara kepentingan penguasa dan kepentingan masyarakat.¹ Namun dalam perkembangannya, masyarakat sebagai bagian dari hukum terkadang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum itu sendiri. Hal umum yang terjadi saat ini adalah ketidakpatuhan terhadap hukum dalam masyarakat yang kemudian menciptakan kriminalitas dan pelanggaran seperti, pelanggaran lalu lintas yang pada dasarnya lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya dibanding dengan kepentingan dan keselamatan pengguna jalan lainnya.

Efektivitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum.² Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, yaitu: kaidah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum dan kesadaran masyarakat.³

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, didalamnya berisi tentang tata cara berlalu lintas, siapa yang menjadi petugas yang berwenang dalam menertibkan lalu lintas, dan memberikan fasilitas sarana dan prasarana rambu lalu lintas.

¹ Otje Salman, *Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah*, (Bandung: PT Refika Aditama), hlm. 46.

² Dea Larissa, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Indonesia*, *Riau Law Journal*, Volume 4, Nomor 2, (2019), hlm. 227.

³ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 62.

Kesadaran hukum mematuhi undang-undang negara yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pada Pasal 106 ayat (8), termasuk dalam pengertian mentaati pemerintah (*ulil amri*). *Ulil amri* adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan-kepentingan umat. Ketaatan kepada *ulil amri* (pemimpin) merupakan kewajiban umat, selama tidak bertentangan dengan *nash* yang *zahir*. Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nisa'/4:59, yang terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan *ulil amri* di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (*bagimu*) dan lebih baik akibatnya”.⁴

Selanjutnya, Allah SWT juga berfirman dalam QS. an-Nur/24:51, yang terjemahnya:

“Sesungguhnya jawaban oran-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan. "Kami mendengar, dan Kami patuh". dan mereka Itulah orang-orang yang beruntung”.⁵

Apabila diperhatikan semua dalil di atas, Allah SWT memerintahkan kepada setiap muslim untuk tunduk dan taat kepada pemerintah, selama pemerintah tersebut tidak memerintahkan untuk berbuat maksiat. Berkaitan dengan hal tersebut, al-Muhasibi sebagaimana yang dikutip oleh Adonis mengatakan bahwa, menaati pemimpin adalah wajib, baik dalam keadaan susah maupun senang, kecuali dalam keadaan pemimpin itu durhaka kepada Allah.⁶ Para ulama sepakat untuk menahan diri dari para pemimpin muslim, menaati dalam keadaan susah dan senang, tidak merebut kekuasaan dari pemiliknya kecuali ketika mereka durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis deskriptif kualitatif.⁷ Penelitian ini dilakukan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Data primer diperoleh langsung dari narasumber, sedangkan data sekunder

⁴ Kementerian Agama, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1998), hlm. 162.

⁵ *Ibid*, hlm. 697.

⁶ Adonis, *Arkeologi Sejarah-Pemikiran Arab-Islam*, (Yogyakarta: LKIS, 2015), hlm. 36.

⁷ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 193.

diperoleh dari referensi-referensi terkait judul baik berupa buku, artikel ilmiah, dan media cetak ataupun media elektronik. Adapun data diperoleh dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta melakukan kajian mendalam terhadap referensi terkait. Data yang telah terkumpul kemudian di analisis, artinya menjelaskan sesuatu dengan melakukan penggambaran terhadap peristiwa yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kepatuhan Mahasiswa Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar terhadap Peraturan Lalu Lintas

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar antara lain: kedisiplinan; sarana dan prasarana serta penegak hukum. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Kedisiplinan

Ketika membahas tentang kepatuhan, maka yang menjadi inti dari pembicaraan adalah kedisiplinan, sebab jika seseorang disiplin maka itu menandakan bahwa aturan berjalan dengan baik. Kedisiplinan merupakan suatu kondisi yang terjadi melalui sebuah proses dan serangkaian sikap yang menunjukkan nilai-nilai kepatuhan.

Alif Fahrezy Amsil, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar menuturkan bahwa:

*“Kepatuhan mahasiswa terhadap peraturan lalu lintas sangat dipengaruhi oleh faktor kedisiplinan, selanjutnya dia mengatakan bahwa kedisiplinan itu sendiri terkadang hadir dari ketakutan adanya sanksi dari aturan tersebut apabila dilanggar”.*⁸

Mahasiswa yang paham akan sanksi dari aturan tersebut lebih disiplin dibandingkan dengan yang mengabaikannya. Kondisi tersebut sejalan dengan pendapat Achmad Ali bahwa kedisiplinan itu terjadi salah satunya dipengaruhi oleh adanya ketakutan terhadap sanksi dari sebuah aturan itu sendiri. Kedisiplinan dengan model seperti ini dinamakan dengan kepatuhan *Compliance*.⁹

b. Sarana dan prasarana

⁸ Alif Fahrezy Amsil, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, wawancara, Samata, tanggal 17 Desember 2020.

⁹ Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2009), hlm. 352.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kepatuhan mahasiswa terhadap peraturan lalu lintas adalah sarana dan prasarana yang memadai. Tegaknya sebuah aturan harus disertai dengan sarana dan prasarana yang lengkap, karena tanpa sarana dan prasarana maka yang aturan hanya menjadi wacana.

Erna Muchlis menjelaskan bahwa:

“terkadang sarana dan prasarana yang tidak berfungsi dengan baik mengakibatkan lahirnya kelalaian dari mahasiswa atau pengguna jalan lainnya”.¹⁰

Hal senada dijelaskan oleh Intan Nur Aliza:

“kadang tidak ada niat untuk melanggar, akan tetapi karena beberapa rambu lalu lintas tidak berfungsi sehingga sering di abaikan”.¹¹

Ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Dengan demikian, maka pemerintah berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung tingkat kepatuhan berlalu lintas.

c. Penegak Hukum

Faktor yang terakhir dan menjadi titik tumpu dari tegaknya sebuah aturan adalah penegak hukum. Walaupun segala macamnya telah dilaksanakan dengan baik akan tetapi tidak adanya penegak hukum maka sanksi yang ada pada aturan tersebut hanya sebuah pajangan alias tidak berguna. Peranan penting aparat penegak hukum dalam hal ini adalah kepolisian merupakan ujung tombak pelaksanaan peraturan atau Undang-Undang Lalu Lintas, bahwa sudah menjadi rahasia umum bahwa terkadang pelanggaran dilakukan karena kesengajaan mengingat tidak ada aparat yang berjaga. Seperti yang diakui oleh Muhammad Akmal Yasir:

“Walaupun aturan lalu lintas sudah berfungsi dengan baik namun kesadaran masyarakat masih kurang, maka masih memungkinkan terjadinya pelanggaran”.

Kondisi tersebut tentu membutuhkan kehadiran aparat penegak hukum dilapangan, Undang-Undang Lalu Lintas menegaskan bahwa kewenangan penegakan hukum lalu lintas merupakan kewenangan Kepolisian.

¹⁰ Erna Muchlis, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, wawancara, Samata, tanggal 17 Desember 2020.

¹¹ Intan Nur Aliza, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, wawancara, Samata, tanggal 19 Desember 2020.

2. Kepatuhan Mahasiswa Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar terhadap Peraturan Lalu Lintas dalam Pandangan Siyasah Syar'iyah

Dalam ajaran Agama Islam, memang tidak ada aturan yang secara langsung berkenaan dengan tata cara dan bagaimana seharusnya berlalu lintas. Namun beberapa ulama mengajarkan mengenai adab berkendara dan berjalan yang baik menurut Islam.¹² Dalam pandangan *maqasid syariah*, menaati peraturan lalu lintas sama dengan menegakkan maslahat. Dalam pandangan 'Izz al-Din 'Abd al-Salam, maslahat identik dengan *al-khair* (kebaikan), *al-naf'* (kebermanfaatan), *al-husn* (kebaikan).¹³

Sementara Najm al-Din al-Tufi berpendapat bahwa makna masalah dapat ditinjau dari segi *'urfi* dan *syar'i*. Menurut *al-Tufi*, dalam arti *'urfi*, masalah adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, seperti perniagaan yang merupakan sebab yang membawa kepada keuntungan, sedang dalam arti *syar'i*, masalah adalah sebab yang membawa kepada tujuan *al-Syari'*, baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah.¹⁴

Asy-Syatibi menjelaskan bahwa tujuan-tujuan syariat (*maqasid*) terklasifikasi pada tiga hal, yaitu: mewujudkan kemaslahatan dengan menjamin kebutuhan *daruriyah* (primer), memenuhi kebutuhan *hajjiyah* (sekunder) dan memenuhi kebutuhan *tahsiniyyah* (tersier/pelengkap).¹⁵ Dalam *al-Muwafaqat* disebutkan bahwa kebutuhan *daruriyah* (primer) terklasifikasi dalam lima pilar, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga harta dan menjaga akal.¹⁶ Sebagian ulama ada yang menambah menjaga kehormatan untuk menggenapkan kelima *al-maqasid* itu menjadi enam tujuan pokok/primer atau keniscayaan.¹⁷

Adapun perintah menaati peraturan lalu lintas dalam Islam antara lain: memberikan nilai kasih sayang, memberi nilai manfaat dan keadilan. Pertama, memberi nilai kasih sayang,

¹² Susatyo Yuwono, *Karakter Disiplin Berlalu Lintas Dalam Islam*, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, (April 2012), hlm. 70.

¹³ 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Juz ke-1; Kairo: Maktabat al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994), hlm. 5.

¹⁴ Najm al-Din al-Tufi, *Syarh al-Arba'in al-Nawawiyah*, dalam Mustafa Zaid, *al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islamiyy wa Najm al-Din al-Tufi*, t.tp.: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 1384 H/1964 M), hlm. 211.

¹⁵ Abu Ishaq Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat Fi Ushul asy-Syariah*, (jilid 2; Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), hlm. 7.

¹⁶ *Ibid.* hlm. 8.

¹⁷ Jaser 'Audah, *al-Maqasid Untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmo'im, (Cet. Ke-1; Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), hlm. 8.

Perwujudan dari nilai kasih sayang dalam berlalu lintas diwujudkan dengan saling menghormati yang terdapat dalam QS. an-Naml: 27/18-19, yang terjemahnya:

“hingga apabila mereka sampai di lembah semut berkatalah seekor semut: Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari”; Maka Dia tersenyum dengan tertawa karena (mendengar) Perkataan semut itu. dan Dia berdoa: "Ya Tuhanku berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakku dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai; dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh".

Nilai yang kedua, yaitu nilai kemanfaatan, dengan mentaati peraturan lalu lintas, maka sama dengan memberikan kemaslahatan umum yang merupakan tujuan syariat. Dengan kondisi yang seperti ini maka akan tercipta saling ta’awun sebagaimana yang terdapat dalam QS. al-Maidah/5:2, yang terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.

Maka dari itu perintah atau adab berkendara di jalan antara lain, yaitu: a) menundukkan pandangan termasuk dengan tidak memarkir kendaraan di bahu jalan, berkerumun sehingga menyebabkan kemacetan lalu lintas; b) menyingkirkan halangan atau menghindarkan gangguan, bukan hanya menyingkirkan barang atau penghalang yang mengganggu jalanan. Namun juga tidak menjadi penyebab gangguan dengan tidak membuang sampah di jalan yang menyebabkan bau busuk menyebar, tidak membunyikan klakson secara berlebihan, tidak merampas apa yang dibawa seseorang, tidak membanjiri jalan dengan air supaya membasahi kaki orang yang lewat, menyebarkan paku atau duri, mempersempit jalan dengan membuat majelis tempat duduk (tongkrongan) yang dapat mengganggu pengguna jalan dan seterusnya; c) Menjawab salam –menyebarkan kedamaian (do’a) -, antara lain dengan saling menghormati sesama pengguna jalan, memberi peluang bagi orang yang

memintanya sebagaimana mobil ambulans, pemadam kebakaran, menunjukkan wajah berseri (ramah), mengungkapkan rasa terima kasih walaupun hanya dengan melambaikan tangan dan lain sebagainya; d) Amar makruf nahi mungkar, berupa mengajak kepada kebaikan dan menghalangi dari kemungkaran secara umum yang menunjukkan kebaikan akhlak dari seorang muslim.

Ketiga, keadilan. Dalam lalu lintas prinsip ini berkaitan dengan penegakan hukum dalam berlalu lintas. Nilai keadilan sudah selayaknya menjadi hal yang harus didengungkan. Bukan hanya dalam hal lalu lintas, namun dalam segala hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia terkait keseimbangan hidup di dunia-akhirat. Perintah berlaku adil menjadi sebuah prinsip universalitas agama Islam sebagaimana dalam al-Quran, *al-'adlu*, *al-mizaanu* dan *al-qishtu*, yang semuanya berarti keadilan. Nilai dasar keadilan dikonkretisasi dalam hubungan persamaan hukum untuk mewujudkan kedisiplinan. Hak-hak sebagai pengguna jalan, yakni sama-sama pengguna jalan, sama-sama mendapatkan sanksi yang tegas jika melakukan pelanggaran, sama-sama pantas mendapatkan jaminan hukum. Sifat dasar peraturan itu dibuat untuk mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan peraturan berdasarkan sifat berlaku umum, sehingga tidak pandang bulu. Artinya diperuntukkan bagi setiap anggota masyarakat yang menjadi sasaran termasuk juga bagi si pembuat peraturan tersebut.

3. Faktor Penghambat Kepatuhan Mahasiswa Hukum terhadap Peraturan Lalu Lintas

Dalam ruang lingkup penghambat atau yang menghambat Kepatuhan mahasiswa UIN Alauddin Makassar dalam berlalu lintas dipengaruhi beberapa faktor, Umar. B ketika diwawancarai dengan pertanyaan apakah anda pernah melanggar peraturan lalu lintas dan apa yang menyebabkan anda melanggar?, dia menjelaskan bahwa dirinyapun pernah melakukan pelanggaran salah satu yang menjadi penghambat kepatuhan mahasiswa terhadap peraturan lalu lintas adalah kurangnya kesadaran hukum, walaupun mahasiswa memiliki pemahaman lebih akan pentingnya kenyamanan dan ketentraman ketika berkendara apalagi hendak menuju ke kampus ataupun kembali ke rumah setelah menyelesaikan perkuliahan di kampus, akan tetapi hal tersebut sering diabaikan. Fakhri afif juga menjelaskan bahwa dengan sarana dan prasarana yang kurang lengkap dalam hal ini adalah rambu-rambu lalu lintas memungkinkan pengendara untuk melakukan pelanggaran.

Supriadi, menambahkan bahwa:

“faktor yang menghambat mahasiswa mematuhi peraturan lalu lintas adalah kesadaran mahasiswa itu sendiri sebagai orang yang terpelajar yang kadang terabaikan, sehingga motivasi untuk lebih taat terhadap hukum agak kurang”.¹⁸

Sedangkan Muh. Akbar Hamsah, menjelaskan:

“salah satu faktor penghambat mahasiswa untuk menaati hukum adalah adanya oknum penegak hukum yang kurang tegas dalam melaksanakan tugasnya, sehingga para pengendara melanggar dikarenakan adanya sanksi yang harus diterima hanya berupa tindakan di lapangan apabila melanggar peraturan lalu lintas”.¹⁹

Andi Molawaliada Patodongi, mengemukakan pendapat yang berbeda:

“salah satu yang menghambat kepatuhan mahasiswa fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar terhadap peraturan lalu lintas adalah kurangnya kesadaran hukum, mahasiswa dikenal dengan dasar pendidikan yang notabene sebagai mahasiswa hukum yang secara otomatis harus mampu memahami hukum baik dari segi substansial ataupun materil, dengan pemahaman tersebut akan menciptakan kesadaran hukum, namun hal ini masih dianggap kurang”.²⁰

Masalah kesadaran hukum merupakan objek kajian penting terkhusus dalam pelaksanaan hukum di masyarakat. Dengan berlandaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan perasaan hukum manusia. Oleh karena itu, sangat penting kiranya untuk menumbuhkan kesadaran hukum itu sendiri sehingga masyarakat dapat memahami eksistensi atau keberadaan suatu hukum ditengah-tengah kehidupan bermasyarakat.²¹

Pada hakikatnya Kesadaran Hukum merupakan suatu Kesadaran akan Hal yang benar dan yang salah, sehingga seseorang dapat membedakan kedua Hal tersebut. Asas hukum yang berbunyi “setiap orang dianggap tahu akan undang-undang” menunjukkan bahwa kesadaran hukum itu pada dasarnya ada pada diri manusia.

Asas hukum merupakan persangkaan, cita-cita, sesuatu yang tidak nyata, sebagai *presumption* yang banyak terdapat dalam dunia Hukum. Setiap orang dianggap tahu akan undang-undang, dimaksudkan agar orang melaksanakan dan menghayatinya, agar

¹⁸ Supriadi, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, wawancara, Samata, tanggal 20 Desember 2020.

¹⁹ Muh. Akbar Hamzah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, wawancara, Samata, tanggal 20 Desember 2020.

²⁰ Andi Molawaliada Patodongi, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, wawancara, Samata, tanggal 20 Desember 2020.

²¹ *Ibid.* Achmad Ali, hlm. 298.

kepentingan diri sendiri dan masyarakat terlindungi dari gangguan atau bahaya dari sekitarnya.²²

Jadi dapat disimpulkan bahwa adapun yang menjadi penghambat Kepatuhan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar terhadap peraturan lalu lintas dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1) Faktor Kondisi

Kegiatan mahasiswa di kampus tidak hanya mengikuti perkuliahan melainkan ada beberapa mahasiswa yang melakukan perhimpunan di dalam organisasi sehingga terkadang dalam organisasi tersebut ada rapat yang sifatnya dadakan sehingga dengan sifat dadakan tersebut, mahasiswa terkadang lalai dengan tidak menggunakan kelengkapan berkendara, seperti helm.

2) Kurangnya Kesadaran Hukum

Sebagai mahasiswa harusnya lebih sadar hukum, karena mahasiswa merupakan kaum terpelajar yang harusnya memberikan contoh kepada masyarakat umum.

3) Kurangnya Pengawasan yang dilakukan oleh penegak hukum

Ketika berbicara penegakan hukum, maka yang menjadi masalah adalah mengenai pengawasan setelah hukum itu diberlakukan, mahasiswa terkadang sengaja untuk tidak menggunakan kelengkapan berkendara karena merasa bahwa tidak ada yang mengawasi, dan secara otomatis mahasiswa cenderung mengabaikan sanksi dari peraturan lalu lintas tersebut.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa adanya faktor penghambat tersebut, patut kiranya dibangun sinergitas antara mahasiswa dan penegak hukum, memberikan sosialisasi terkait bahaya di jalanan, sanksi bagi pelanggaran di jalanan, dan juga pentingnya berkendara secara aman.

KESIMPULAN

Kepatuhan mahasiswa Syariah dan Hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: ketaatan seseorang terhadap aturan disebabkan rasa ketakutan terhadap sanksi dari aturan tersebut; Ketaatan terhadap aturan disebabkan oleh takutnya hubungan baik dengan pihak

²² Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 1.

lain menjadi rusak; dan ketaatan yang dilandasi dengan perasaan bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai instristik yang dianutnya. Kepatuhan mahasiswa terhadap peraturan lalu lintas dari kacamata siyasah syari'iyah harus dilandasi dengan beberapa nilai yaitu nilai kasih sayang, nilai kemanfaatan dan nilai keadilan. Adapun faktor yang menghambat kepatuhan mahasiswa Syariah dan Hukum terhadap peraturan lalu lintas adalah kesadaran hukum, sarana dan prasarana yang kurang memadai serta pemahaman yang kurang mumpuni tentang peraturan lalu lintas dan penegakan hukum yang kurang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adonis, *Arkeologi Sejarah-Pemikiran Arab-Islam*, (Yogyakarta: LKiS, 2015)
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Pranada Media Grup, 2009)
- Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwafaqat Fi Ushul asy-Syariah*, (jilid 2; Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005).
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Kementerian Agama, *al-Qur'an dan terjemahnya*, (Semarang: Toha Putra, 1998)
- Saebeni, Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006).
- Salman, Otje, *Filsafat Hukum: Perkembangan dan Dinamika Masalah*, (Cet III; Bandung: PT Refika Aditama, 2012).
- Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006).
- Yuwono, Susatyo, *Karakter Disiplin Berlalu Lintas Dalam Islam*, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, (April 2012).
- Zaid, Mustafa, *al-Maslahah fi al-Tasyri' al-Islamiy wa Najm al-Din al-Tufi*, t.tp.: Dar al-Fikr al-'Arabiyy, 1384 H/1964 M).
- 'Audah, Jaser, *al-Maqaşid Untuk Pemula*, terj. 'Ali 'Abdelmo'im, (Cet. Ke-1; Yogyakarta: SUKA-Press, 2013).
- 'Izz al-Din ibn 'Abd al-Salam, *Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam*, (Juz ke-1; Kairo: Maktabat al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994).

Jurnal

Larissa, Dea, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Indonesia, *Riau Law Journal*, Volume 4, Nomor 2, (2019).

Peraturan

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Wawancara

Andi Molawaliada Patodongi, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, *wawancara*, Samata, tanggal 20 Desember 2020.

Alif Fahrezy Amsil, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, *wawancara*, Samata, tanggal 17 Desember 2020.

Erna Muchlis, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, *wawancara*, Samata, tanggal 17 Desember 2020.

Intan Nur Aliza, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, *wawancara*, Samata, tanggal 19 Desember 2020.

Muh. Akbar Hamzah, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, *wawancara*, Samata, tanggal 20 Desember 2020.

Supriadi, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, *wawancara*, Samata, tanggal 20 Desember 2020.